

Bakal Tarik Retribusi Pengusaha Sasar Tempat Usaha yang Pakai Jalan dan Trotoar sebagai Parkir



Sumber gambar : Kaltim Post 5 Maret 2024

Pemkot Samarinda melalui Dinas Perhubungan (Dishub) akan menarik retribusi parkir dari para pengusaha yang selama ini menggunakan badan jalan dan trotoar sebagai area parkir pengunjung. Beberapa pemilik usaha pun dipanggil dalam rapat, Senin (4/3).

SAMARINDA – Kepala Dishub Samarinda Hotmarulitua Manalu mengatakan, langkah itu ditempuh untuk mengurangi benturan antara Dishub dengan jukir tidak resmi, serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Selama ini banyak pengusaha tidak menyediakan lahan parkir. Beberapa jenis usaha antara lain diler, rumah makan, hingga bank," ujarnya, Jumat (3/3).

Nantinya, Dishub akan mensurvei bersama dengan pengusaha untuk menghitung berapa luasan ruang parkir tepi jalan atau trotoar yang dipakai termasuk okupansinya. "Jangan sampai dampak usaha membebani kinerja ruas jalan dan menyebabkan kemacetan," tegasnya.

Dia menjelaskan retribusi itu bertujuan menyadarkan pelaku usaha agar tidak seenaknya menggunakan badan jalan dan trotoar sebagai area parkir. Sesuai Perwali Nomor 8/2023 tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, tarif retribusi parkir di badan jalan dan trotoar adalah Rp 5 ribu untuk kendaraan roda empat, dan Rp 2 ribu untuk kendaraan roda dua. "Tarif itu termasuk menyesuaikan zonasinya juga. Kalau masuk area padat, berlaku progresif," jelasnya.

Pihaknya masih akan terus mendata usaha-usaha lain yang berpotensi untuk dikenakan aturan tersebut, terutama usaha-usaha yang menggunakan ruang milik jalan sebagai tempat parkir. Dia mengingatkan kepada warga untuk berani menegur juru parkir yang tidak bisa menunjukkan bukti retribusi resmi dengan karcis. "Warga bisa meminta karcis parkir kepada juru parkir. Jika tidak bisa menunjukkan, laporkan ke Dishub Samarinda," pungkasnya. **(dra/k8)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Bakal Tarik Retribusi Pengusaha Sasar Tempat Usaha yang Pakai Jalan dan Trotoar sebagai Parkir, 05/03/24.

Catatan:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Perwali Kota Samarinda 8/2023), retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a Perwali Kota Samarinda 8/2023 diatur bahwa tarif parkir di tepi jalan umum untuk sekali parkir roda dua sebesar Rp2.000, roda empat sebesar Rp5.000, dan roda lebih dari empat sebesar Rp10.000.